



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, partisipasi dari Pihak Ketiga sangat bermanfaat bagi kemajuan di daerah, sehubungan hal tersebut dengan adanya partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk Sumbangan Kepada Daerah perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu dicabut.
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c konsideran diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000-2005;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;

4. APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar;
5. Dinas Pendapatan Daerah Adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
6. Pihak Ketiga adalah setiap Orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya;
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah atas pengelolaan sumber daya alam atau pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai wujud partisipasinya untuk kemajuan daerah secara sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Badan Bendahara Umum Daerah;
9. Penerimaan Kas Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
10. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

## **BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA**

### **Pasal 2**

- (1) Pihak ketiga yang berkeinginan turut serta menunjang pembangunan daerah, dapat memberikan sumbangannya.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga dapat dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan sumber daya alam masih berkelanjutan.
- (3) Macam-macam sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang dapat disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak maupun barang tidak bergerak.

## **BAB III SYARAT PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diterima oleh daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disebut Sumbangan Pihak Ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan daerah;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga berada, baik kepada Negara dan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya pembangunan daerah;

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan Sumber Pendapatan Daerah, harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah harus dilakukan berdasarkan tata cara tertentu;
- (2) Tata cara pemberian sumbangan pihak ketiga adalah sebagai berikut ;
  - a. Untuk barang-barang bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Kehendak secara sepihak.
  - b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Penyerahan Hak-Hak;
  - c. Kedua surat sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Didalam Surat Pernyataan Dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2) pasal ini, harus mencantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang yang akan disumbangkan.
- (4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan diperinci dengan jelas :
  - a. Uang terdiri dari mata uang, jumlah uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
  - b. Barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - c. Barang tidak bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - d. Dalam penyampaian surat sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini, ditegaskan bahwa sumbangan yang akan disumbangkan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap;
  - e. Pelaksanaan penyampaian sumbangan dimaksud huruf d ayat (4) pasal ini, harus memuat secara jelas dan tegas tentang bagaimana cara sumbangan itu akan diserahkan, yaitu dibawa sendiri oleh pihak ketiga atau cara lain yang dikehendaki oleh pihak ketiga.
- (5) Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk, dengan berita acara penerimaan yang acara penyelenggaraannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah;

- (6) Sumbangan pihak ketiga yang diterima daerah merupakan Penerimaan Daerah.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga, berupa uang dan yang disamakan dengan uang langsung disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga berupa barang oleh penerima sumbangan langsung diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinyatakan Tidak Berlaku;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 28 April 2005  
PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H.M. MUCHLIS GAFURI

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 29 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005 NOMOR 08 SERI E  
NOMOR SERI 01

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I.PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pihak ketiga dapat memberikan sumbangan-sumbangannya yang bersifat material dalam bentuk uang dan yang disamakan dengan uang atau barang. Kemudian sumbangan yang diberikan tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban pihak penyumbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya yang dalam hubungan ini karena mereka diluar kedinasan pemerintah maka mereka disebut Pihak Ketiga.

Bahwa sehubungan dengan telah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan terhadap beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum diberlakukannya Peraturan Daerah Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, selain itu berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 157 Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bung;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan pada bunyi pasal 6 ayat (2) huruf e inilah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga.

Bahwa dengan adanya sumbangan pihak ketiga perlu diatur tentang pengelolaan dan tatacara pemberian dan penerimaan agar tidak terjadi penyalahgunaan, sehingga diharapkan penggunaannya tepat sasaran yaitu sumbangan tersebut

benar-benar untuk kepentingan pembangunan daerah. Untuk keperluan hal tersebut, perlu adanya kepastian hukum bagi pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, guna mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak serta terjadinya tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

- Angka 1 : Cukup jelas  
 Angka 2 : Cukup jelas  
 Angka 3 : Cukup jelas  
 Angka 4 : Cukup jelas  
 Angka 5 : Cukup jelas  
 Angka 6 : Dengan kata “domisili” diartikan tempat tinggal dimana mereka diakui kependudukannya sedangkan “badan hukum” diartikan ialah badan hukum swasta.  
 Angka 7 : Cukup jelas  
 Angka 8 : Cukup jelas  
 Angka 9 : Cukup jelas  
 Angka 10 : Cukup jelas

### Pasal 2

- Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : 1. Sumbangan yang dipersamakan dengan uang misalnya cek dan surat-surat berharga lainnya sebagaimana telah diakui oleh pihak ketiga dan atau telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 2. Dalam pengertian yang atau yang dipersamakan dengan uang dapat dalam bentuk kertas maupun logam dengan ketentuan tercetak sebagaimana uang yang diakui berlakunya.  
 3. Dalam pengertian barang-barang tidak termasuk uang yang disamakan dengan uang.  
 4. Dalam pengertian barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang-barang dimaksud.

- Pasal 3 : Cukup jelas  
 Pasal 4 : Cukup jelas  
 Pasal 5 : Cukup jelas  
 Pasal 6 : Cukup jelas  
 Pasal 7 : Cukup jelas  
 Pasal 8 : Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH  
 NIP.19751108.199903.2.005

